

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merujuk kepada individu yang masih dalam tahap perkembangan dan belum mencapai usia dewasa. Secara umum, anak sering diidentifikasi sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Namun, definisi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, sosial, dan budaya suatu masyarakat. Menurut Sigmund Freud¹, seorang tokoh dalam psikoanalisis, mengartikan anak sebagai individu yang sedang melewati serangkaian tahap perkembangan psikoseksual, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Freud percaya bahwa pengalaman anak pada setiap tahap ini akan memengaruhi perkembangan kepribadian dan perilaku anak di masa dewasa. Sementara pandangan Jean Piaget², seorang psikolog perkembangan terkenal yang mempelajari tahap-tahap perkembangan kognitif anak, mengartikan anak sebagai individu yang sedang dalam proses pembentukan kognitifnya. Baginya, anak ialah individu yang berada dalam tahap-tahap konkret operasional dan praoperasional, di mana anak sedang aktif dalam memahami dunia melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya.

¹ Nunzairina, *Psikologi Pendidikan - Pengantar dan Konsep Dasar*, K-Media, Yogyakarta, 2023, Hlm. 55.

² Mona Ekawati, 'Teori Belajar Menurut Aliran Psikologi Kognitif Serta Implikasinya Dalam Proses Belajar Dan Pembelajaran' (2019), Vol. 7, No. 2, *E-Tech Journal - UNP*, Hlm. 2.

Berdasarkan perspektif para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang sedang dalam tahap perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Pengertian ini mencakup proses belajar, pembentukan identitas, interaksi sosial, dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Bicara mengenai perkembangan anak, tentunya tidak lepas dari faktor eksternal berupa pendidikan yang menjadi penunjang atau bekal bagi anak menghadapi dunia. Anak memiliki hak yang tak terbantahkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena pendidikan membawa sejumlah manfaat yang sangat penting bagi perkembangan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitarnya. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ada pun, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Pendidikan memberdayakan anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri, meningkatkan peluang untuk meraih kesuksesan dalam karier dan kehidupan pribadi. Lebih dari sekadar mengajar keterampilan akademis, pendidikan juga membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis, serta membentuk nilai-nilai dan etika yang mendasar bagi perkembangan karakter. Dengan mendapatkan pendidikan yang baik, anak-anak memiliki peluang yang lebih baik untuk mengakses kesempatan pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Anak-anak yang dididik dengan baik cenderung menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan masyarakat. Sebaliknya, pendidikan yang tidak terpenuhi pada anak cenderung berakibat pada kenakalan sehingga menyebabkan anak terjerumus dalam kejahatan³. Oleh karena itu, pendidikan anak bukan hanya penting untuk pertumbuhan individu, tetapi juga untuk pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Hak untuk mendapatkan pendidikan tidak terkecuali bagi anak-anak yang memiliki riwayat pelanggaran hukum yang mengharuskan anak tersebut masuk dalam lembaga pemasyarakatan, seperti anak yang berkonflik dengan hukum.

³ Iswan, Ahmad Susanto, Muhammad Sofian H, *Pendidikan Anak Di Era Milenial - Upaya Menuju Indonesia yang Berkemajuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 208.

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebut:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sejak tahun 2012, ketika terjadi revisi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diubah dan diintegrasikan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Revisi tersebut mengubah substansi perlakuan terhadap ABH di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu perubahan utamanya adalah perubahan nama dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, jika sebelumnya Lapas Anak hanya memberikan pendidikan nonformal yang berbasis pembinaan dan bimbingan budi pekerti, LPKA kini berkewajiban memberikan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengamanatkan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi dasar hukum bagi

LPKA untuk memberikan pendidikan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pandangan positivisme hukum, pentingnya LPKA dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu karena kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Bahwa, kewajiban ini terbentuk dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Dalam konteks ini, keberadaan LPKA dan upaya memenuhi hak pendidikan merupakan bagian dari kewajiban hukum yang berlaku secara objektif. Dengan kata lain, tindakan ini dijalankan karena adanya kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang, bukan semata-mata karena pertimbangan moral atau kebaikan yang bersifat subjektif.

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) tetaplah individu yang memerlukan arahan pendidikan untuk membangun masa depannya⁴. Pada prinsipnya, sistem pemasyarakatan khusus untuk anak diselenggarakan dengan tujuan mengubah ABH menjadi manusia yang utuh, memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki perilakunya dan mencegah pengulangan kejahatan sehingga anak dapat diterima kembali di masyarakat.

Oleh karena itu, LPKA tentunya wajib mengusung pendekatan

⁴ Irwan Sofyan Adi Mahesa, 'Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung' (2020), Vol. 7, No. 1, *Socius*, Hlm. 2.

Oleh karena itu, LPKA tentunya wajib mengusung pendekatan pendidikan berbasis karakter yang menekankan pada pelayanan yang bersahabat dengan anak-anak.

Kehadiran sistem pendidikan terbuka dan lembaga pendidikan formal di dalam LPKA mencerminkan komitmen pemerintah bahwa setiap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, berhak mendapatkan akses pendidikan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC), bahwa:

“Anak berhak mendapatkan pendidikan. Negara harus menjadikan pendidikan dasar wajib dan tersedia serta gratis bagi semua orang dan mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, membuatnya tersedia bagi setiap anak. Disiplin sekolah harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan anak, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat bebas dalam semangat perdamaian, persahabatan, pengertian, toleransi dan kesetaraan, pengembangan rasa hormat terhadap anak, lingkungan alam.”

Pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia karena sejumlah alasan mendasar. Pertama, pendidikan merupakan alat utama untuk perkembangan penuh potensi manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, pendidikan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan

memberikan peluang yang lebih adil kepada semua individu, terlepas dari latar belakangnya.

Pendidikan merupakan dasar untuk pemenuhan hak asasi lainnya. Tanpa pendidikan, seseorang mungkin tidak dapat menikmati hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, atau hak untuk berpartisipasi dalam proses politik⁵. Lebih jauh, pendidikan berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang damai dan berkelanjutan, mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan rasa hormat di antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Penelitian terkait hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Nadya Rizky Emeraldita dengan Judul “PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN FORMAL BAGI ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)” di Universitas Brawijaya, Malang. Akan tetapi, penulis menemukan adanya hambatan tertentu dalam proses pemberian hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung, yang tidak sepenuhnya tersorot dalam penelitian tersebut, dimana anak-anak yang mempunyai keterbatasan berupa dokumen identitas tidak memiliki akses yang sama dengan anak lainnya. Sehingga, hal tersebut dapat dikatakan memiliki kesenjangan dengan perundang-undangan yang berlaku di

⁵ Rahmiati R, Firman F, Ahmad R, ‘Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia’ (2021), Vol. 5, No. 3, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Hlm. 49.

Indonesia dimana pendidikan merupakan hak dasar manusia yang wajib negara penuhi dan lindungi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HAK ANAK *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana hak anak yang berkonflik dengan hukum dihubungkan dengan Konvensi Hak Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana implementasi hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, ada pun maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui hak anak yang berkonflik dengan hukum dihubungkan dengan Konvensi Hak Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Mengetahui implementasi hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan hukum terkait dengan lembaga pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap pemenuhan hak pendidikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utamanya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan terhadap individu yang rentan. Melalui analisis kritis, penulis berharap dapat mengevaluasi kerangka hukum yang ada, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur lembaga pembinaan khusus

anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks pemenuhan hak pendidikan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memungkinkan memiliki dampak yang positif. Pertama, diharapkan dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan pentingnya sebuah pendidikan untuk anak. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penguatan sistem hukum secara keseluruhan dengan memastikan bahwa pemenuhan hak pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak terlaksana dengan baik. Terakhir, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bukti atau argumen pendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan anak di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum yang juga dikenal sebagai *Rule of Law* atau *Rechtstaat*. Menurut pakar hukum Julius Stahl, syarat untuk disebut sebagai negara hukum yaitu negara harus

betul-betul melindungi hak asasi manusia⁶. Perlindungan hukum yang dimaksud juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak asasi manusia kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Pemenuhan hak masyarakat untuk mencapai aspek kesejahteraan tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi suatu negara, termasuk pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

⁶ Nano Tresna Arfana, ‘Aswanto Paparkan Syarat-Syarat Negara Hukum’, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16742>, Diakses pada Senin, 29 Mei 2024, Pukul 23.03 WIB.

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pendidikan bukan hanya sekadar sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai pondasi bagi pertumbuhan pribadi, kemajuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁷. Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Hukum positif Indonesia telah secara tegas menetapkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi semua anak tanpa terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu, aliran filsafat yang hendak diterapkan dalam permasalahan ini yaitu aliran positivisme yang menekankan bahwa hukum yang telah ditetapkan berlaku secara mutlak, tidak boleh ditawar, terlepas apakah hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak⁸.

Dua corak dalam Aliran tersebut diantaranya Aliran Hukum Positif Analitis, yang dipelopori oleh John Austin, dan Aliran Hukum Murni, yang dipelopori oleh Hans Kelsen⁹. Aliran Hukum Positif Analitis menyatakan

⁷ Apriyanti Widiyansyah, ‘Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi’ (2017), Vol. 17, No. 2, *Cakrawala*, Hlm. 4.

⁸ Islamiyati, ‘Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan’ (2018), Vol. 1, No. 1, *Law & Justice Journal*, Hlm. 86.

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum – Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 175.

bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa negara, dengan hakikat hukum terletak pada unsur perintah itu. Austin memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup, di mana pihak superior menentukan apa yang diperbolehkan, dan kekuasaan superior memaksa orang lain untuk mentaatinya. Austin membedakan hukum menjadi dua jenis: hukum yang sebenarnya (hukum positif), yang dibuat oleh penguasa, dan hukum yang tidak sebenarnya, yang tidak dibuat oleh penguasa.

Di sisi lain, Aliran Hukum Murni berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur nonyuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu *sollenkategorie* atau kategori keharusan/ideal, bukan *seinskategorie* atau kategori faktual, yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Undang-undang dianggap sebagai alat untuk mengatur tingkah laku manusia dengan maksud untuk melindungi hak-hak serta martabat manusia seutuhnya demi mencapai kesejahteraan. Hal tersebut dapat terwujud ketika pemerintah mampu menyediakan kualitas terbaik untuk sumber daya manusia, salah satunya pendidikan yang layak dan merata bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurut Prof. H. Mahmud Yunus, pendidikan yaitu usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan anak kepada tujuannya yang paling tinggi untuk

hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat¹⁰.

Melalui pendidikan, anak-anak diberdayakan dengan pengetahuan yang memungkinkan anak membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup. Lebih dari itu, pendidikan merupakan alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang sama kepada semua individu. Sama halnya dengan anak yang lain, anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga tetap memerlukan akses ke pendidikan karena pendidikan memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya. Melalui pendidikan, anak dapat memperoleh keterampilan baru, memperbaiki perilaku, dan mengembangkan sikap positif yang mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, memberikan akses yang berkelanjutan pendidikan dapat membantu mencegah anak-anak terjebak dalam lingkaran kriminalitas yang berkelanjutan, dengan menawarkan alternatif positif dan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Dengan memberikan akses yang adil dan merata kepada pendidikan bagi semua anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, negara dapat mencegah kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif serta memastikan bahwa anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kehidupannya dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

¹⁰ Hamdi Supriadi, 'Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Diri Terhadap Tantangan Era Globalisasi' (2016), Vol. 3, No. 2, *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, Hlm. 100.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan tiada kecatatan dalam pemenuhan hak-hak anak, dalam hal ini hak pendidikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum di institusi yang menampungnya seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, apabila diperlukan, sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak anak, pemerintah dapat mengubah atau pun mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kepastian hukum akan perlindungan atau pun hak-hak anak, termasuk pendidikan, di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif analisis, yang mencakup menguraikan fakta-fakta yang terdapat dalam bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (pendapat ahli atau doktrin), dan bahan hukum tersier (data dari makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia¹¹. Penelitian hukum ini mengadopsi pendekatan normatif dengan menggunakan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode yang digunakan meliputi penelitian terhadap aasa hukum, sistematika hukum, dan tingkat sinkronisasi hukum. Penafsiran hukum gramatikal juga diterapkan dalam penelitian ini, di mana pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dianalisis dengan mengacu pada arti kata-katanya seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, atau Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data berupa:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019), Vol. 1, No. 2, *Res Nullius Law Journal*, Hlm. 141.

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- e) Undang-undang Hak Asasi Manusia atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- i) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Ujian Sekolah/Madrasah Dan Ujian Nasional Pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011
- j) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan
- k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial
- l) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

m) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Dan Pencatatan Sipil

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung terhadap kajian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain sebagai bentuk observasi maupun wawancara yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yang berfokus pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Yuridis kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pemahaman terhadap substansi hukum dan aspek kualitatif dari fenomena hukum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada

aspek formal atau prosedural dari hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, politik, dan nilai-nilai yang mempengaruhi implementasi dan interpretasi hukum.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Jl, Pacuan Kuda Nomor 3, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung. Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;
- 3) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno Hatta No.629, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Situs Internet

- 1) <https://jabar.kemenkumham.go.id>
- 2) <https://lpkabandung.kemenkumham.go.id/>
- 3) www.hukumonline.com
- 4) www.wikipedia.com